

**PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TILANG
KENDARAAN BERMOTOR DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
SAMARINDA**

Busyri

15.11.1001.1011.013

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Traffic violations in the City of Samarinda are increasing because of the lack of awareness of road users about driving rules. In general, there are still many people who do not know about the process of ticketing cases in Samarinda District Court. The purpose of this study was to determine the trial process of traffic violations in Samarinda District Court, to find out the Judges' considerations in passing a fine decision on a ticket case and to know the decision on a fine in a ticket case, whether or not an appeal was made according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport. The research method used in this study is the Juridical Empirical and Normative Juridical where research data are sourced from

primary, secondary and tertiary data. The results of the study revealed that the trial proceedings at the Samarinda District Court were carried out by a quick examination and the offenders were subject to criminal sanctions based on court decisions. It is known that the Judge's consideration in imposing a fine verdict on a speeding case explains that the Judge already has a data table on traffic violations regarding the amount of the fine to be imposed based on the violation article and the court's determination regarding traffic violations in the form of criminal fines cannot be appealed yet but if the decision is in the form of deprivation of liberty or imprisonment, an appeal can be filed according to the provisions in Article 214 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code.

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas dikota samarinda semakin meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan tentang tata tertib berkendara. Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana proses perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Samarinda, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan denda terhadap perkara tilang dan untuk mengetahui putusan denda dalam perkara tilang dapat atau tidaknya diajukan upaya Banding menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dimana data penelitian bersumber pada data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa proses persidangan perkara tilang di Pengadilan Negeri

Samarinda prosedurnya dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan denda terhadap perkara tilang menjelaskan bahwa Hakim sudah ada tabel data pelanggaran lalu lintas mengenai besaran denda yang akan dijatuhkan dengan berdasar pada pasal pelanggaran dan penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa pidana denda tidak dapat diajukan upaya hukum banding akan tetapi jika putusan tersebut berupa perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan maka dapat diajukan banding sesuai ketentuan dalam Pasal 214 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum memahami tentang rambu-rambu lalu lintas,

sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan yang paling merugikan lagi adalah pelanggaran tersebut bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kita perlu mengetahui dan memahami tentang rambu-rambu lalu lintas agar kita terhindar dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kondisi dari segi dilapangan dapat kita lihat anak-anak yang masih bersekolah, sekolah menengah pertama (SMP) sudah mengendarai kendaraan bermotor yang sudah pasti usianya belum mencapai 17 tahun, dapat dipastikan anak tersebut belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Adanya Undang-undang Lalu Lintas sangat membantu masyarakat atau pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya dan terciptanya masyarakat yang saling menghargai antar sesama pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 dalam Undang-undang ini memuat ketentuan umum bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

“Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, amam, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas :

1. Penyelesaian pelanggaran dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.
2. Berbasis elektronik melalui dokumen sistem informasi dan teknologi.
3. Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima putusan perampasan kemerdekaan.
5. Petugas penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri dibawah tanggung jawab Panitera muda pidana.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri.
7. Hakim adalah Hakim tunggal Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
8. Penetapan atau putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka pada hari itu juga.
9. Sistem informasi penelusuran perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
10. Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Pelaksana putusan adalah Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,

yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penegakkan hukum dalam tindak pidana lalu lintas jalan menggunakan “acara pemeriksaan cepat, pada prinsipnya merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, akan tetapi dapat diajukan ketingkat bandin putusan tersebut berkaitan dengan putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan”.²

Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mematuhi segala peraturan yang ada, bukan hanya pihak yang berwenang yang memiliki peran penting, tetapi kita juga dihimbau sebagai warga masyarakat untuk memberikan contoh yang baik kepada yang lain agar kita semua bisa merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

² Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 396

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul tentang “**Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Perkara Tilang Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Samarinda**”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas yang disampaikan oleh penulis, adapun perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Samarinda?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan denda terhadap perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda?
3. Apakah putusan denda dalam perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda dapat

diajukan upaya Banding menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Maksud dan Tujuan dan Penulisan

Maksud dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi kepada kalangan akademisi dan apabila masyarakat luas serta aparat penegak hukum tentang Pelaksanaan pidana denda dalam perkara tilang kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Samarinda.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Samarinda.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan denda terhadap perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda.
3. Untuk mengetahui putusan denda dalam perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda dapat atau tidaknya diajukan upaya Banding menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Persidangan Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Samarinda

Terhadap prosedur pelaksanaan atau proses perkara tilang di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu secara online tanpa menghadiri sidang. Proses persidangan pelanggaran lalu lintas pada perkara tilang dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu setiap hari jum'at. Pelanggar lalu lintas hanya datang melihat jumlah denda yang diumumkan dipapan pengumuman kemudian pelanggar ke kantor Kejaksaan untuk membayar denda sesuai besarnya yang telah ditetapkan dan mengambil barang

bukti.

Pada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi misalnya pengendara yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau tidak dapat menunjukkannya pada saat razia, tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, kelebihan muatan, kelebihan penumpang dan sebagainya.

Guna memperoleh gambaran di dalam pemeriksaan acara cepat maka berikut ini diuraikan secara singkat. Pemeriksaan Pengadilan di dalam pelanggaran lalu lintas dalam acara cepat. Kasus pelanggaran lalu lintas yang diadili dengan acara pemeriksaan cepat, antara lain adalah sebagai berikut :

Seorang pengendara motor yang bernama Zakaria di tilang karena pada saat melintas di jalan terjaring razia. pengendara tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK). Pengemudi tersebut telah melanggar Pasal 288 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (5) huruf a, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Zakaria pada saat terjaring razia memang berkaitan dengan Pasal 288 Jo Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

a. Pasal 288 ayat (1), setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling

banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- b. Pasal 106 ayat (5) huruf b, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Akan tetapi pada kenyataannya berbeda yang diterapkan dalam pelaksanaannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 288 ayat (1) UULLAJ dengan denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Karena ketentuan didalam UULLAJ tidak mengatur ancaman pidana denda minimal.

Hal yang memberatkan terhadap pelanggar adalah

apabila pelanggar sama sekali tidak memiliki STNK atau telah melakukan pelanggaran berulang kali dan yang meringankan terhadap pelanggar adalah apabila pelanggar hanya lupa membawa STNK atau tidak pernah dihukum sebelumnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Denda Terhadap Perkara Tilang di Pengadilan Negeri Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Bapak Abdul Rahman Karim S.H.,M.Hum terkait bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dalam perkara tilang menjelaskan bahwa Hakim sudah ada tabel data pelanggaran lalu lintas mengenai besaran denda yang akan dijatuhkan dengan berdasar pada pasal pelanggaran. Pengetahuan Hakim terhadap kemampuan pelanggaran yang bersangkutan, tentu saja

diketahui dari profesi si pelanggar pada surat tilang yang diajukan kepadanya. Pada kenyataannya jarang sekali dalam suatu pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan dan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, Hakim menjatuhkan pidana denda secara alternatif dengan pidana kurungan. Sebagian besar hanya menjatuhkan pidana denda saja.

Pertimbangan yuridis tetap mengacu pada ketentuan undang-undang, salah satu contoh pada kasus Zakaria dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda lima ratus ribu rupiah.

Adapun pertimbangan non yuridis melihat dari tingkat sosial ekonomi pelanggar, apabila ini diterapkan dalam pelaksanaannya, maka adanya denda tersebut dapat dikatakan sangat tinggi khususnya untuk yang melanggar Pasal 288 ayat (1) Undang-undang ini dan dapat dikenai hukuman dua bulan kurungan atau denda sebesar lima ratus ribu rupiah, sedangkan dalam praktek untuk sidang di pengadilan mengenai putusan tindak pelanggaran lalu lintas, Hakim menjatuhkan putusannya dengan denda sebesar seratus ribu rupiah saja.

Pertimbangan Hakim tetap berdasarkan pada pertimbangan yuridis maupun non yuridis, ada pertimbangan yang memberatkan dan ada juga pertimbangan yang meringankan terhadap pelanggar tersebut.

C. Putusan Denda Dalam Perkara Tilang di Pengadilan Negeri Samarinda Dapat Atau Tidaknya Diajukan Upaya Banding Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Hal ini telah diatur dalam pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Berbeda dengan penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa pidana denda yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding karena prosedur pemeriksaan cepat, dalam putusan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan, bisa dilakukan perlawanan, yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap

berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 214 KUHAP berkaitan dengan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
3. Bukti bahwa amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
4. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
5. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

6. Dengan perlawanan itu putusan diluar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
7. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
8. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa di dalam menjatuhkan pidana denda dalam perkara tilang terdapat para pelanggar lalu lintas di dalam pemeriksaan perkara cepat, selanjutnya pemeriksaan perkara cepatpun Hakim tetap berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

Menurut ketentuan KUHAP bahwa putusan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Sementara disisi lain, jika putusan

dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan, maka terhadap putusan ini dapat dilakukan perlawanan. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding sesuai ketentuan dalam pasal 214 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demikian bahwa perihal yang mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana denda pelanggaran lalu lintas harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan pidana denda dalam perkara tilang kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Samarinda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap prosedur pelaksanaan atau proses perkara tilang di

Pengadilan Negeri Samarinda yaitu secara online tanpa menghadiri sidang. Proses persidangan pelanggaran lalu lintas pada perkara tilang dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu setiap hari jum'at. Pelanggar lalu lintas hanya datang melihat jumlah denda yang diumumkan dipapan pengumuman kemudian pelanggar ke kantor Kejaksaan untuk membayar denda sesuai besarnya yang telah ditetapkan dan mengambil barang bukti. Prosedurnya dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Bapak Abdul Rahman Karim S.H.,M.Hum terkait pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana denda dalam perkara tilang menjelaskan bahwa Hakim sudah ada tabel data pelanggaran lalu lintas mengenai besaran denda yang akan dijatuhkan dengan berdasar pada pasal pelanggaran. Pengetahuan Hakim terhadap kemampuan pelanggaran yang bersangkutan, tentu saja diketahui dari profesi si pelanggar pada surat tilang yang diajukan kepadanya. Pada kenyataannya jarang sekali dalam suatu pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan dan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, Hakim menjatuhkan pidana denda secara alternatif dengan pidana kurungan. Sebagian besar hanya menjatuhkan pidana denda saja.

3. Penetapan Pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa pidana denda tidak dapat diajukan upaya hukum

banding. Menurut ketentuan KUHAP putusan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Sementara disisi lain, jika putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan, maka terhadap putusan ini dapat dilakukan perlawanan. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding sesuai dengan ketentuan dalam pasal 214 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kesimpulan penulis bahwa kondisi yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register Tilang D5961907 terhadap pengendara

yang melanggar ketentuan Pasal 288 ayat (1), setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi berbeda dalam pelaksanaannya, pelanggar mendapat keringanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan menjatuhkan pidana denda sebesar seratus ribu rupiah, yang dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

1. Hendaknya terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berulang-ulang kali mendapatkan sanksi pidana denda yang berat sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diberikan nasehat agar tidak mengulangi pelanggaran yang kesekian kalinya.

2. Hendaknya pada suatu putusan pidana denda perkara tilang Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggar yang terkadang mayoritas ekonominya menengah kebawah. Misalnya saja ada seorang pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat terjaring razia, maka Hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukumnya beserta penyebab mengapa pelanggar tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi pada saat terjaring razia dan tidak harus pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran, lalu kesalahan

mutlak dilimpahkan kepadanya.

3. Hendaknya jika putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan atau pidana kurungan maka terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 114 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 214 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Isna dkk, 2017, *Panduan*

Penulisan Hukum, Penerbit Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Fakultas Hukum, Samarinda.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet I, Pustaka Kartini, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet I, CV. Mandar Maju, Bandung.

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Cet I, P.T. Alumni, Bandung.

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Cet I, Setara Press, Malang.

Kamus Hukum, 2000, Cet IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbit BP. Cipta Karya, Cet I, Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.